



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195

[rumahsakitjogja.jogjakota.go.id](http://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah

# Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Medis (SKM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Medis (SKM) secara tertulis dari pasien bermaterai Rp 6.000,-
2. Apabila pasien masih belum dewasa ( kurang dari 18 Tahun), maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh wali dan bermaterai Rp 6.000,-
3. Apabila pasien mengalami kendala gangguan mental, maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh wali dan bermaterai Rp 6.000,-
4. Apabila pasien meninggal, maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ahli waris dan bermaterai Rp 6.000,-
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor atau Kartu Keluarga (KK/C1) pasien
6. Fotocopy KTP/Paspor atau Kartu Keluarga (KK/C1) pemohon
7. otocopy Surat Kelahiran (untuk pasien yang belum mempunyai KTP atau Kartu Keluarga)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195

[rumahsakitjogja.jogjakota.go.id](http://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. Mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Medis (SKM) secara tertulis dari pasien bermaterai Rp 6.000,- yang ditujukan kepada Direktur RSUD Kota Yogyakarta;
2. Permohonan SKM harus menyertakan fotocopy identitas KTP/Paspor dan Kartu Keluarga (KK/C1) pasien;
3. Apabila pasien masih belum dewasa ( kurang dari 18 Tahun), maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh wali dan bermaterai Rp 6.000,- dengan menyertakan identitas Keluarga (KK/C1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
4. Apabila pasien mengalami kendala gangguan mental, maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh wali dan bermaterai Rp 6.000,- dengan menyertakan identitas Kartu Keluarga (KK/C1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
5. Apabila pasien meninggal, maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ahli waris dan bermaterai Rp 6.000,- dengan menyertakan identitas Kartu Keluarga (KK/C1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
6. Petugas pembuatan SKM memberikan penjelasan tentang prosedur yang berlaku di RSUD Kota Yogyakarta dan diberi bukti tanpa biaya;
7. Pembuatan SKM dilaksanakan setelah Instalasi Rekam Medis mendapat disposisi dari Direktur;



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195

[rumahsakitjogja.jogjakota.go.id](http://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Enam (6) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas Rekam Medis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SKM DPJP Umum Rp. 30.000,-

SKM DPJP Spesialis Rp. 50.000,-

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Medis (SKM)

### Pengaduan Layanan

1. Melalui SMS/WA Keluhan Pelanggan 081578600900
2. UPIK 08122780001
3. Email UPIK [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)
4. Kotak saran
5. Datang langsung ke RSUD Kota Yogyakarta